



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 101/Pid/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FARHAN JUPRI ALS AAN BADOK

BIN M. JUPRI

Tempat lahir : Jambi

Umur / Tanggal Lahir : 03 Maret 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Camar II No 38 Kel. Sungai Asam

Kecamatan Pasar Kota Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara di LP Jambi, dengan riwayat penahanan sebagai berikut :-----

Penyidik :

- Berdasarkan Surat Nomor : Pol. SP.Han/30/V/2010/NARKONA; tanggal 04 Mei 2010, sejak tanggal 04 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei 2010;-----
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : B-192/N.5.10/Epp.2/05/2010, tanggal Mei 2010 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010;-----

Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perintah Penahanan Nomor Print - 21906 /N.5.10./

Ep.2/06/2010; tertanggal 30 Juni 2010, sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2010;

Hakim Pengadilan Negeri :

- Berdasarkan Penetapan Nomor : 454/Pen.Pid/2010/PN.JBI, tertanggal 06 Juli 2010, sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;-----
- Berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi dengan penetapan Nomor : 454/Pen.Pid/2010/PN.JBI, tertanggal 28 Juli 2010, sejak tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan 03 Oktober 2010;-----

- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 02 September 2010 No.115/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 September 2010 Nomor :115/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 23 September s/d tanggal 21 November 2010.-----

----- **Pengadilan Tinggi**

tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 101/PID/2010/PT.JBI AN JUPRI ALS AAN BADOK BIN M.JUPRI pada

hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010, bertempat di Belakang Asrama Polisi Militer di Lorong Dinamit Kel.Jelutung Kec.Jelutung kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat total 4,707 gram yang disisihkan 0,093 gram untuk BPOM Jambi dan seberat 4,614 gram sebagai barang bukti di Pengadilan . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 April sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan shabu-shabu melalui Handphone terdakwa kepada ANYEW (narapidana di LP Jambi) dengan sepakat harga per ji nya Rp1.400.000,00(Satu juta empat ratus ribu rupiah),kemudian ANYEW mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya ada seseorang YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) menguhunginya untuk mengantar shabu-shabu pesanannya ,sekira pukul 19.00 wib YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantar shabu-shabu pesanannya dan sepakat bertemu di depan kantor DPR Kota Baru Kec.Kotabaru, saat bertemu YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) Memberikan Kotak Rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran 5(lima) Ji dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) kepada YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) setelah itu paket shabu tersebut dibawa terdakwa kerumahnya dan disimpan di laci gerobak jualan yang ada didepan rumah terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 21.30 wib, YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung yang menyatakan kembali shabu-shabu milik terdakwa yang akan dibelinya kembali, kemudian sepakat dengan harga jual Rp.1.500.000,00(sejuta lima ratus ribu rupiah) per ji kemudian terdakwa dan YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) sepakat bertemu di Lrg.Dinamit Kel.Jelutung Kec.Jelutung Kota Jambi untuk bertransaksi dan sebelum bertransaksi terdakwa mengambil paket shabu tersebut yang terdakwa simpan di Kotak Surya yang berada digerobak jualan tersebut dan meletakkannya didalam kotak perhisaan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam tutup tangki mobil terdakwa Kijang Kapsul warna hijau BH 1778 VL kemudian terdakwa pergi ke Lrg Dinamit Kel.Jelutung untuk bertemu dan bertransaksi dengan YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) dan sekira pukul 22.00 wib YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) datang bersama anggota dari kepokisian Sat Narkoba Poltabes Jambi dan langsung melakukan penangkapan dan terdakwa beserta mobil Kijang Kapsul warna hijau BH 1778 VL dibawa ke Taman Remaja dan ketika mobil tersebut diperiksa ditemukan paket shabu tersebut ukuran 5(kima) ji didalam tangki mobil terdakwa tersebut. -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara jual beli shabu tersebut.-----

----- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan POM dengan No:PO.07.01.951 .1071 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI, sampel diterima dari terdakwa **FARHAN JUPRI ALS AAN BADOK BIN M.JUPRI** seberat seberat 4,614 gram bruto (0,093 gram netto) dengan Hasil pengujian :-----

----- **Pemerian :** Kristal Putih-Bening, tidak berbau,Identifikasi : -----

----- METHAMFETAMIN, Positif,-----

----- **Kesimpulan:** Contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN , -----

----- Methamfetamin tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:-----

----- Bahwa terdakwa **FARHAN JUPRI ALS AAN BADOK BIN M.JUPRI** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010, bertempat di Belakang Asrama Polisi Militer di Lorong Dinamit Kel.Jelutung Kec.Jelutung kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa yaitu 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat total 4,707 gram yang disisihkan 0,093 gram untuk BPOM Jambi dan seberat 4,614 gram sebagai barang bukti di Pengadilan Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 April sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan shabu-shabu melalui Handphone terdakwa kepada ANYEW (narapidana di LP Jambi) dengan sepakat harga per ji nya Rp1.400.000,00(Satu juta empat ratus ribu rupiah),kemudian ANYEW mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya ada seseorang YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) menguhunginya untuk mengantar shabu-shabu pesannya ,sekira pukul 19.00 wib YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantar shabu-shabu pesannya dan sepakat bertemu di depan kantor DPR Kota Baru Kec.Kotabaru, saat bertemu YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) Memberikan Kotak Rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran 5(lima) Ji dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) kepada YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) setelah itu paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kerumahnya dan disimpan di laci gerobak jualan

yang ada didepan rumah terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 21.30 wib, YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) menghubungi terdakwa menanyakan kembali shabu-shabu milik terdakwa yang akan dibelinya kembali, kemudian sepakat dengan harga jual Rp.1.500.000,00(sejuta lima ratus ribu rupiah) per ji kemudian terdakwa dan YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) sepakat bertemu di Lrg.Dinamit Kel.Jelutung Kec.Jelutung Kota Jambi untuk bertransaksi dan sebelum bertransaksi terdakwa mengambil paket shabu tersebut yang terdakwa simpan di Kotak Surya yang berada digerobak jualan tersebut dan meletakkannya didalam kotak perhisaan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam tutup tangki mobil terdakwa Kijang Kapsul warna hijau BH 1778 VL kemudian terdakwa pergi ke Lrg Dinamit Kel.Jelutung untuk bertemu dan bertransaksi dengan YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) dan sekira pukul 22.00 wib YULHIDAYAT ALS WANDI ALS TOTONG (Berkas terpisah) datang bersama anggota dari kepokisian Sat Narkoba Poltabes Jambi dan langsung melakukan penangkapan dan terdakwa beserta mobil Kijang Kapsul warna hijau BH 1778 VL dibawa ke Taman Remaja dan ketika mobil tersebut diperiksa ditemukan paket shabu tersebut ukuran 5(kima) ji didalam tangki mobil terdakwa tersebut.-----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara jual beli shabu tersebut.-----

-----Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan POM dengan No:PO.07.01.951 .1071 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI, sampel diterima dari terdakwa **FARHAN JUPRI ALS AAN BADOK BIN M.JUPRI** seberat seberat 4,614 gram bruto (0,093 gram netto) dengan Hasil pengujian-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penetapan hakim Pengadilan Negeri Bening, tidak berbau, Identifikasi : -----

----- METHAMFETAMIN Positif, -----

----- **Kesimpulan:** Contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN ,
methamfetamin tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut
dalam Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum
terdakwa telah dituntut sebagai
berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **FARHAN JUPRI ALS AAN BADOK BIN M.JUPRI**
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan
tindak pidana "menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika
golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)
UU No.35 tahun 2009 dalam dakwaan Kedua -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FARHAN JUPRI ALS AAN
BADOK BIN M.JUPRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000
(delapan ratus juta rupiah) Subsida 4(empat) bulan Penjara.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

----- 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat total 4,707 gram yang disisihkan
0,093 gram untuk BPOM Jambi dan seberat 4,614 gram sebagai barang bukti di
Pengadilan, -----

----- 1(satu) unit HP Nokia tipe 2330,-----

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

----- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna hijau no.pol.BH1778 VL-----

Dikembalikan kepada saksi Acai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan siapa yang tidak dikenakan biaya perkara sebesar

Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Agustus 2010 Nomor: 423/Pid.B/2010/PN.JBI yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa : **FARHAN JUPRI als AAN BADOK bin M.JUPRI** identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan NARKOTIKA Golongan I;** -----

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;-----

- Menghukum lagi terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);-----

- Menetapkan bila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;-----

- Memerintahkan barang bukti berupa:-----
----- 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat total 4,707 gram yang disisihkan 0,093 gram untuk BPOM Jambi dan seberat 4,614 gram sebagai barang bukti di Pengadilan,

----- 1(satu) unit HP Nokia tipe 2330,-----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

----- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna hijau no.pol.BH1778 VL

Dikembalikan kepada saksi Acai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).-----

- Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Agustus 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 01 September 2010 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 09 September 2010 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding mana diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 423/Pid.B/2010/PN.JBI , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut , diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 183, 184, 188 KUHP dan peraturan lainnya:-----.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 423/Pid.B/2010/PN. JBI yang dimintakan banding ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2010** oleh **HENRICUS SOEJATMO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis , **SONHAJI, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 September 2010 Nomor :101/ Pen.Pid/2010/PT.JBI , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRICUS SOEJATMO, SH

MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)